

Diskresi yang Menimbulkan Cacat Hukum

DAVID Y. MEYNER

davidmeyners1960gmail.com

ABSTRAK

Bagi perancang Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 yang berpikir logis, pasti tidak menduga kalau ada pihak yang memelintir Pasal 14 ayat (1) dan (2). Apa buktinya? Substansi klausula Pasal 14 ayat (1) dan (2), hanya mengatur hal-hal yang bersifat darurat yang bersifat objektif ('berhenti' atau 'diberhentikan') karena sebab-sebab tertentu, misalnya karena dipidana penjara; dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat; permohonan sendiri untuk berhenti dari jabatan dekan; dan lain-lain). Memang dalam praktek Hukum Tata Negara/Pemerintahan dikenal dengan keadaan subjektif (*staatsnoodrecht*), yaitu hak negara/pemerintah untuk bertindak dalam keadaan darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan demikian, pemegang puncak kekuasaan eksekutif (dalam hal ini Rektor Undana, jika diterapkan dalam kasus Pemilihan Dekan Fakultas Hukum), dapat disebut sebagai *the sovereign executive* yang dianggap mempunyai hak-hak yang bersifat prerogatif, misalnya membuat putusan memperpanjang masa jabatan Dekan Fakultas Hukum. Kenyataannya, masa jabatan Dekan Fakultas Hukum Undana Periode 2016-2020--sekali lagi berjalan dengan normal--berakhir pada 14 Februari 2020, maka dengan sendirinya hak prerogatif (dalam melakukan tindakan diskresi) Rektor Undana juga gugur karena ketiadaan unsur/keadaan subjektif/darurat, untuk memperpanjang jabatan dekan--yang sebelumnya sebagai dekan definitif.

Menurut Philipus M Hadjon (dalam makalah berjudul, "*Klasifikasi dan Identifikasi Cacat Yuridis Dalam Bidang Tata Usaha Negara*", hlm 2) yang dikutip Sadjijono, 2011:103 (*Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo), cacat hukum, "menyangkut tiga unsur utama, yakni cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi. Dari ketiga cacat hukum ini, Surat Keputusan Rektor Undana Nomor 190 dan 192, masuk kategori *cacat substansi*. Untuk mengukur suatu putusan adalah cacat substansi, menurut Philipus M. Hadjon (dalam Sadjijono hlm 104-105) bersangkut paut adanya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*).⁴⁵ Bagaimana kesewenang-wenangan itu terjadi? Surat Keputusan Nomor 190, menyangkut memperpanjang masa jabatan dekan yang tidak diketahui, kapan berakhirnya? Apa satu minggu, satu bulan, enam bulan, atau satu tahun? Ini jelas bertentangan dengan asas spesilitas (*spesialiteitsbeginsel*) bahwa setiap pemberian wewenang kepada pejabat administrasi (suatu badan) selalu disertai dengan "tujuan atau maksud". Jika asas ini dikaitkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 190, maka apa yang menjadi tujuan tertentu dari Jabatan Dekan yang diperpanjang? Jelas ini terjadi penyimpangan wewenang yang telah diatur secara normatif: periode pertama masa jabatan seorang dekan adalah empat tahun.

⁴⁵ Di halaman selanjutnya--halaman 104-105, Sadjijono menulis, "Kekuasaan pemerintahan yang berisi wewenang pengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat dibatasi secara substansial. Aspek substansial ini menurut Philipus M. Hadjon bersangkut paut dengan pertanyaan "apa" dan "untuk apa". Pertanyaan "apa" adalah berkaitan erat dengan adanya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) oleh pemerintah. Pertanyaan "untuk apa" berkaitan erat dengan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) (Philipus M. Hadjon, hlm 3). Jika dalam suatu keputusan atau tindakan hukum pemerintahan terdapat unsur sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang, maka tindakan hukum dimaksud terdapat cacat substansial."

Kata Kunci: Diskresi, Cacat Hukum.

ABSTRACT

For the drafters of Rector Regulation Number 6 of 2019 who think logically, surely they will not suspect that there are parties twisting Article 14 paragraph (1) and paragraph (2). Apa buktinya? The substance of the clause of Article 14 paragraph (1) and paragraph (2), only regulates matters of an emergency nature which are objective ('resign' or 'dismissed') for certain reasons, for example because of imprisonment; subject to moderate and / or severe disciplinary action; request to resign from the position of dean; etc. Indeed, in the practice of State / Government Law it is known as a subjective state (staatsnoodrecht), namely the right of the state / government to act in an emergency by deviating from the provisions of laws and regulations. In such circumstances, the top holder of executive power (in this case the Rector of Undana, if applied in the case of the Law Faculty Dean Election), can be referred to as the sovereign executive who are considered to have prerogative rights, for example making a decision to extend the tenure of the Dean of the Faculty of Law. In fact, the tenure of the Dean of Law Faculty of Undana for the 2016-2020 period - once again running normally - ends on February 14th 2020, so automatically the prerogative right of the Rector of Undana (in carrying out discretionary actions) is also canceled due to the absence of elements / subjective / emergency circumstances to extend the tenure of dean which is previously definitive dean.

According to Philipus M. Hadjon (in a paper entitled, "Classification and Identification of Juridical Disabilities in the Field of State Administration", p. 2) quoted by Sadjijono, 2011: 103 (Basic chapters of Administrative Law. Yogyakarta: LaksBangPRESSindo), legally flawed involves three main elements, namely defects in authority, defects in procedures, and defects in substance. Of these three legal defects, Rector of Undana Decree Number 190 and 192, were categorized as substance defects. To measure a substance's decision is flawed, according to Philip M. Hadjon it is related to their arbitrary actions (willekeur). How did the arbitrariness happen? Decree No. 190, regarding the extension of the dean's period that is unknown, when does it end? Is it one week, one month, six months, or one year? This is clearly contrary to the principle specificity (spesialiteitsbeginsel) which require that any granting of authority to administrative officials (entity) is always accompanied by a "goal or purpose".

Keywords: Discretion, Legal Disability.

PENDAHULUAN

Coba bayangkan kisah ini: ada seorang dosen yang memberitahu sejumlah mahasiswa di ruang kuliah cara memecahkan suatu soal matematika yang sulit. Kemudian, ada seorang mahasiswa yang pandai tetapi suka melawan, menyatakan, cara dosen itu salah. Untuk menunjukkan dosen itu tidak pintar mengajar, mahasiswa ini berkukuh, ia tahu cara yang jauh lebih baik untuk memecahkan soal itu. Beberapa mahasiswa berpikir ia benar, dan mereka juga mulai bersimpati pada temannya dan mulai ikut-ikutan melawan pengajar.

Apa yang harus dilakukan sang dosen? Jika ia mengusir para penentang, apa akibat bagi mahasiswa yang lain? Bisa jadi mereka akan berpikir, teman mereka dan mahasiswa lain yang bergabung dengannya itulah yang benar. Semua mahasiswa di kelas, bisa jadi, tidak mau lagi merespek sang dosen karena mengira ia takut dibuktikan salah. Namun, bagaimana seandainya dosen itu mengizinkan si penentang untuk menunjukkan kepada mahasiswa lain cara *dia* memecahkan soal itu?

Metafora⁴⁶ ini dapat diterapkan dalam kasus yang telah terjadi sehubungan dengan interpretasi terhadap kebuntuan (*deadlock*) pemilihan dekan definitif setelah berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Hukum Undana sejak Jumat, 14 Februari 2020 hingga Agustus 2020. Kebuntuan terjadi karena perbedaan tafsir terhadap: (1) ketiadaan diskresi untuk menggunakan instrumen Tata Tertib pada tahap penyaringan dan tahap pemilihan; (2) adanya beberapa penggunaan diskresi melalui SK Rektor Undana: a. Nomor 190 tanggal 14 Februari 2020 yang memperpanjang masa jabatan dekan, sehingga status jabatannya adalah Dekan Fakultas Hukum Undana; b. SK Rektor Nomor 192 tanggal 17 Februari 2020, yang isinya mengangkat Plt (Pelaksana Tugas); dan c. SK Undana Nomor: 205/KP/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 190/KP/2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas Hukum dan Pencabutan Atas Keputusan Rektor Nomor 192/KP/2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

Mirip dengan yang dilakukan oleh dosen dalam metafora itu. Harus diingat yang terlibat bukan hanya beberapa mahasiswa dalam menafsirkan sejumlah diskresi di atas. Banyak mahasiswa ikut menyaksikan. Cara menangani perselisihan itu, besar akibatnya atas semua mahasiswa di dalam kelas itu, dan akhirnya atas interpretasi atas (ilmu) hukum yang sehat. Apa yang telah dosen (sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam ruang kelas) lakukan? Secara demokrasi, dosen (sistem hukum) mengizinkan para penafsir untuk menunjukkan/membuktikan cara interpretasi atas produk dari pejabat dalam menggunakan diskresi, maupun tidak menggunakan diskresi.

Dosen dalam metafora tersebut sebenarnya mengetahui, si penentang dan para pendukungnya, salah dalam menggunakan interpretasi. Namun, ia juga tahu, dengan memberi mereka kesempatan untuk mencoba membuktikan hasil dari argumentasi mereka, semua mahasiswa akan mendapat manfaat. Apabila para penentang itu gagal, semua mahasiswa yang jujur akan melihat, hanya dosen itulah yang cakap mengajar mereka. Mereka akan memahami alasannya jika belakangan dosen itu menolak seluruh interpretasi yang bertentangan dengan dia. Demikian pula, para interpretasi hukum mumpuni tahu, mahasiswa yang berhati jujur akan mendapat manfaat jika mereka melihat bahwa mahasiswa dan para pendukungnya gagal, bahwa sejumlah diskresi di atas telah menimbulkan cacat hukum.⁴⁷ Bagaimana membuktikan?

⁴⁶ Metafora menyatakan kebenaran dengan ungkapan atau kalimat yang ringkas dan padat, sering kali dengan menggunakan peribahasa, dan "parabel" adalah kisah pendek, biasanya rekaan, yang menggambarkan kebenaran moral dengan menggunakan ibarat atau perbandingan (www.jw.org/id, *Pemahaman*, jilid 2, hlm 517, diakses, 20 Juli 2020).

⁴⁷ Cacat hukum dapat diartikan: suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum. Contohnya, adalah saat pemilihan pimpinan KPK November 2011 lalu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Abraham Samad dinyatakan cacat secara formil karena menandatangani formulir surat kuasa yang salah...Demikian antara lain yang dijelaskan dalam artikel tentang RV, HIR, RBG, AB dan Keberlakuan Perpres No. 68/2005. Dalam konteks suatu putusan pengadilan, cacat hukum ini dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*). Putusan *niet ontvankelijke verklaring* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukum/>, diakses, 26 Februari 2020).

Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu dikutip teks yang diperdebatkan di Pasal 14 Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019⁴⁸ tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana, “(1) Rektor berwenang mengangkat Dekan baru sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan/atau Penjabat untuk meneruskan jabatan Dekan yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir; (2) Pengangkatan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meneruskan sisa masa jabatan sampai pengangkatan pejabat dekan definitif.”

PEMBAHASAN

1. Pasal 14 Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019

Bagaimana membahas dua pendapat yang berbeda tersebut sehingga mendapat tafsir yang baik dan benar? Untuk menjawabnya, perhatikan frasa di ayat (1), ‘...Dekan yang berhenti’, yang konteksnya harus dihubungkan dengan masa jabatan seorang dekan yang belum berakhir, misalnya satu tahun, atau enam bulan, atau tiga bulan. Bisa jadi, dekan tersebut ‘berhenti’ atau ‘diberhentikan’ karena meninggal dunia, mengikuti pendidikan, cuti, sakit, dan lain-lain. Jika dibahasakan lebih sederhana, seseorang yang mau mundur dari suatu jabatan, ia bisa mengatakan, “Saya berhenti” atau “Saya mengundurkan diri.” Oleh sebab itu, kata-kata ‘...Dekan yang berhenti’, tidak bisa dipenggal-penggal maknanya, melainkan harus dimaknai berdasarkan konteks kata-kata sebelumnya dalam ayat tersebut, ‘Rektor berwenang mengangkat Dekan baru sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan/atau Penjabat untuk meneruskan jabatan...’--perhatikan lagi kalimat terakhir dari ayat (1), ‘dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.’ Demikian pula kata-kata serupa di akhir ayat (1) maknanya sejajar dengan ayat (2), ‘Pengangkatan Plt....untuk meneruskan sisa masa jabatan sampai pengangkatan pejabat dekan definitif.’

Kalimat ini sebenarnya mudah dipahami bahwa klausula ini tidak dapat diberlakukan bagi pejabat (dalam hal ini Dekan Fakultas Hukum Undana) yang telah mengakhiri masa jabatannya sampai akhir--Jumat, 14 Februari 2020--tanpa ‘berhenti atau diberhentikan’. Artinya, Pasal 14 tidak mengatur kewenangan Rektor Undana untuk mengangkat Dekan yang baru Fakultas Hukum Undana, untuk orang yang sama dan dengan jabatan yang sama. Bahkan konteks Pasal 14 ini juga tidak mengatur kewenangan Rektor Undana mengangkat Plt Dekan dari orang yang sama dan dengan jabatan Dekan definitif sebelumnya, yang telah mengakhiri secara baik-baik/normal hingga masa jabatannya selesai, 14 Februari 2020.

Bagi perancang Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 yang berpikir logis, pasti tidak menduga kalau ada pihak yang memelintir Pasal 14 ayat (1) dan (2). Apa buktinya? Substansi klausula Pasal 14 ayat (1) dan (2), hanya mengatur hal-hal yang bersifat darurat yang bersifat objektif (‘berhenti’ atau ‘diberhentikan’) karena sebab-sebab tertentu, misalnya karena dipidana penjara; dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat; permohonan sendiri untuk berhenti dari jabatan dekan; dan lain-lain). Memang dalam praktek Hukum Tata Negara/Pemerintahan dikenal dengan keadaan subjektif (*staatsnoodrecht*), yaitu hak negara/pemerintah untuk bertindak dalam keadaan darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan demikian, pemegang puncak kekuasaan eksekutif (dalam hal ini Rektor Undana, jika diterapkan dalam kasus Pemilihan Dekan Fakultas Hukum), dapat disebut

⁴⁸ Pendapat yang berbeda, juga disampaikan beberapa pihak di FH Undana, yang menafsirkan pasal 14 ini sebagai “dasar hukum” adanya produk hukum oleh pejabat dalam menggunakan diskresi.

sebagai *the sovereign executive* yang dianggap mempunyai hak-hak yang bersifat prerogatif, misalnya membuat putusan memperpanjang masa jabatan Dekan Fakultas Hukum. Kenyataannya, masa jabatan Dekan Fakultas Hukum Undana Periode 2016-2020--sekali lagi berjalan dengan normal--berakhir pada 14 Februari 2020, maka dengan sendirinya hak prerogatif (dalam melakukan tindakan diskresi) Rektor Undana juga gugur karena ketiadaan unsur/keadaan subjektif/darurat, untuk memperpanjang jabatan dekan--yang sebelumnya sebagai dekan definitif.

Bagaimana dengan adanya dua Surat Keputusan Rektor Nomor 190 dan Nomor 192--seperti yang sudah disinggung di alinea ketiga? Ini seperti kata pepatah, "Bergantung pada akar lapuk" (Mengharapkan pada dasar hukum yang tak mungkin memberikan tumpuan yang benar). Dua Surat Keputusan Rektor Undana, mengakibatkan ketidakpastian hukum--tunduk dan patuh pada Surat Keputusan yang mana? Itulah sebabnya J.G. Tuba Helan berpendapat, "...karena SK yang kemudian (Nomor 192) tidak mencabuk SK terdahulu (Nomor 190) sehingga keduanya tetap berlaku." Kata-kata ini tidak bermakna denotasi, melainkan bermakna konotasi. Tidak mungkin ada dualisme pengaturan yang dapat ditegakkan, kecuali dipaksakan. Persoalan di atas, selain telah menabrak praktek pembuatan peraturan, juga menabrak ranah teoretis.

Situasi demikian memperlihatkan adanya penyalahgunaan wewenang atas jalannya tindakan dan/atau keputusan badan dan/atau pejabat Undana yang bisa jadi mengganggu otoritasnya tanpa batas. Sampai artikel ini digagas (Maret - Juli 2020), Fakultas Hukum Undana bagaikan dihadapkan dengan buah *simalakama*, terjebak dalam suatu situasi yang serba salah. Sebagai perbandingan, perhatikan apa yang ditulis oleh Wakil Dekan I Fakultas Hukum dalam WA, 28 Februari 2020, jam 08.57, "Bagaimana dengan legalitas pejabat yang menandatangani ijazah mahasiswa Fakultas Hukum Undana yang baru wisuda...? Bagaimana dengan nasib mahasiswa kita yang sudah ujian skripsi, siapa yang menandatangani Surat Keputusan Yudicium mereka? Bagaimana dengan eksekusi anggaran DIPA 2020, siapa KPA-nya? Bagaimana legalitas sirkulasi administrasi dokumen FH Undana?"

Menghadapi situasi pelik ini, ada yang berpendapat bahwa solusi hukum yang tepat atas Surat Keputusan Nomor 190 dan 192, memberlakukan asas *lex specialis derogat legi generali/lex posterior derogat legi priori* sebagai "alat" mengatasi konflik di antara norma (*legal remedies*). Namun dasar pemberlakuan asas ini, harus berdasarkan pada satu hal: dua aturan (*lex*) yang digunakan harus mengatur hal yang sama. Kenyataannya, substansi Surat Keputusan Rektor Nomor 190 memperpanjang masa jabatan dekan; sedangkan di sisi lain Surat Keputusan Rektor Nomor 192, berisi pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Dekan Fakultas Hukum Undana. Telah terjadi perbenturan/pertentangan di antara dua norma dari kedua diskresi Rektor Undana tersebut--yang satu tidak koheren dengan yang lain, sehingga tidak mungkin diakomodasi dan disinkronisasi oleh asas *lex specialis derogat legi generali*. Adanya dua pertentangan norma, dengan sendirinya membuktikan kedua surat keputusan tersebut dapat diklasifikasi sebagai cacat hukum/yuridis.

Menurut Philipus M Hadjon (dalam makalah berjudul, "*Klasifikasi dan Identifikasi Cacat Yuridis Dalam Bidang Tata Usaha Negara*", hlm 2) yang dikutip Sadjijono, 2011:103 (*Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo), cacat hukum, "menyangkut tiga unsur utama, yakni cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi. Dari ketiga cacat hukum ini, Surat Keputusan Rektor Undana

Nomor 190 dan 192, masuk kategori *cacat substansi*. Untuk mengukur suatu putusan adalah cacat substansi, menurut Philipus M. Hadjon (dalam Sadjijono hlm 104-105) bersangkut paut adanya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*).⁴⁹ Bagaimana kesewenang-wenangan itu terjadi? Surat Keputusan Nomor 190, menyangkut memperpanjang masa jabatan dekan yang tidak diketahui, kapan berakhirnya? Apa satu minggu, satu bulan, enam bulan, atau satu tahun? Ini jelas bertentangan dengan asas spesilitas (*spesialiteitsbeginsel*) bahwa setiap pemberian wewenang kepada pejabat administrasi (suatu badan) selalu disertai dengan “tujuan atau maksud”. Jika asas ini dikaitkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 190, maka apa yang menjadi tujuan tertentu dari Jabatan Dekan yang diperpanjang? Jelas ini terjadi penyimpangan wewenang yang telah diatur secara normatif: periode pertama masa jabatan seorang dekan adalah empat tahun.

Demikian pula Surat Keputusan Rektor Nomor 192 tanggal 17 Februari 2020 ini mengangkat Pelaksanaan Tugas (Plt) Dekan Fakultas Hukum Undana, tetapi terjadi pada orang yang sama--yang sebelumnya telah menjabat Dekan definitif Fakultas Hukum Undana periode 2016-2020. Di mana tindakan sewenang-wenang? Hal ini terletak pada kewenangan Plt yang tidak sama Pejabat Dekan yang diperpanjang. Menurut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 5 Februari 2016 dalam salah satu klausula tertulis, “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat *tidak berwenang* mengambil keputusan dan/atau tindakan yang *bersifat strategis* yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran” (cetak miring, *pen.*).

Perhatikan dua frasa yang saya miringkan, ‘tidak berwenang’, dan ‘bersifat strategis’, yang menunjukkan kewenangan Plt terbatas. *Pertama*, Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berakibat pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. *Kedua*, Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Berdasarkan beberapa kriteria pengukuran atas suatu putusan yang diuraikan di atas, Surat Keputusan Nomor 190 dan 192 dapat diklasifikasi sebagai cacat hukum, yang bisa berakibat hukum, yakni tidak sah (*nietrechtsgeldig*) kedua keputusan. Pada tataran teori dan praktek, keputusan yang tidak sah, dapat berupa batal (*nietig*), batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), atau dapat dibatalkan (*verniettigbaar*).⁵⁰ Oleh sebab itu, menarik juga pendapat J.G. Tuba Helan, di WA, 27 Februari 2020, jam 19.37 menulis, “...jika ada aturan yang membolehkan perpanjangan masa jabatan sebagai Plt, maka aturan itu *batal demi hukum* dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak sesuai prinsip hukum yang benar.

⁴⁹ Di halaman selanjutnya--halaman 104-105, Sadjijono menulis, “Kekuasaan pemerintahan yang berisi wewenang pengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat dibatasi secara substansial. Aspek substansial ini menurut Philipus M. Hadjon bersangkut paut dengan pertanyaan “apa” dan “untuk apa”. Pertanyaan “apa” adalah berkaitan erat dengan adanya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) oleh pemerintah. Pertanyaan “untuk apa” berkaitan erat dengan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) (Philipus M. Hadjon, hlm 3). Jika dalam suatu keputusan atau tindakan hukum pemerintahan terdapat unsur sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang, maka tindakan hukum dimaksud terdapat cacat substansial.”

⁵⁰ Nugraha, Safri, 2007, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 118.

Perhatikan frasa, ‘batal demi hukum’, apakah berlaku dengan sendiri? Siapa yang berwenang menyatakan ‘batal demi hukum’? Menurut mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap,⁵¹ berdasarkan ajaran *null and void* putusan batal demi hukum, tidak mutlak. Sekalipun undang-undang mengatakan putusan batal demi hukum, tetapi dalam praktek keadaan batal demi hukum tidak terjadi sendiri, dengan keharusan dinyatakan resmi. Sebagai contoh, beberapa tahun terakhir, banyak peraturan daerah bermasalah. Kementerian Dalam Negeri harus meneliti dan menilai sejumlah peraturan daerah, apakah konsisten dan berkorelasi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya? Jika ditemukan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas, Kementerian Dalam Negeri melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (hanya bisa) menganjurkan agar Pemerintah Daerah/DPRD yang bersangkutan mengubah atau mencabutnya.

Fakultas Hukum Undana dapat mengikuti contoh dari Kementerian Dalam Negeri, dengan menyarankan kepada Rektor Undana untuk meninjau dan membatalkan kedua Surat Keputusan Nomor 190 dan 192 tersebut. Langkah perbaikan dalam Ilmu Perundang-undangan, sering disebut sebagai *spontane vernietiging* (pembatalan spontan). Secara umum, *vernietiging* mengandung makna (1) *pembatalan*, dan (2) *pemusnahan*. Dalam bahasa Inggris biasa digunakan istilah *annulment*, *nullification*, *annihilation* (Martin Basiang, 2009:458).

Pencabutan/pembatalan putusan, menurut W.F. Prins (1987:38) sangat menarik dan bisa menimbulkan perdebatan sengit, lebih-lebih jika menyangkut pencabutan yang “berlaku surut” yang menyebabkan hak seseorang yang sudah diperoleh, seolah-olah menjadi tergugat. Prins (hlm 99-100) selanjutnya menulis, perdebatan yang terjadi menyangkut kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum material dari pencabutan suatu keputusan. Bagi badan yang mengeluarkan keputusan, kekuatan formal pada dasarnya tidak dapat diganggu-gugat secara bebas.

Apakah pejabat yang menandatangani kedua Surat Keputusan Nomor 190 dan 192, dengan tulus hati mau mencabutnya? Suka atau tidak suka, bukankah pada setiap Surat Keputusan terdapat rumusan kalimat, “Jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau ulang.” Bisa jadi, redaksi kalimatnya tidak selalu persis sama. Namun rumusan semacam itu lazim ditemukan pada bagian akhir sebuah Surat Keputusan. Pencantuman kalimat demikian, bukan tanpa dasar dan tujuan. Ini adalah upaya preventif dari pejabat tata usaha negara, agar dibuka kemungkinan revisi terhadap keputusan (*beschikking*) yang telah ia buat jika belakangan ditemukan kesalahan atau kekeliruan. Hal yang sama pula, perbaikan Surat Keputusan Rektor tersebut karena kekeliruan atau kesalahan, sebenarnya tidak perlu menunggu ada pihak ketiga yang menyampaikan *komplain* atau gugatan. Cukup jika rektor menemukan kekeliruan, bisa langsung diperbaiki.

2. Pencabutan/Pembatalan Putusan

Dari uraian di atas, apakah ada konsekuensi dari perbaikan jika ada kesalahan atau kekeliruan? Ya, ada. Menurut Prins,⁵² “Pencabutan/pembatalan keputusan, sangat menarik dan bisa menimbulkan perdebatan sengit....perdebatan yang terjadi menyangkut kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum material dari pencabutan suatu keputusan. Bagi badan yang mengeluarkan keputusan, kekuatan formal pada

⁵¹ Harahap, M. Yahya, 1986. *Segi-segi Perjanjian*. Bandung: Alumni, hlm 44.

⁵² W.F. Prins, 1987, *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 38.

dasarnya tidak dapat diganggu-gugat secara bebas.” Terbukti, Terbukti, Wakil Dekan 1 FH Undana melalui *Sekedar Info* (WA FH Undana, 13 Maret 2020, jam 05.57), khususnya butir 3 menulis, “Dr John Kotan menyatakan SK No. 205 tidak sah, saya membuktikan kalau SK No. 205 yang memperbaiki SK No. 190 *error in subjecto*. Penerima SK No. 190 an Yorhan Yohanis Nome, SH, MHum, Pangkat Lektor Kepala/Pembina Utama Muda Ivb. Penulisan pangkat yang *salah* adalah *cacat formal*. Akan tetapi Prof Jimmy Pello menyatakan sepanjang menyebut nama John Nome, maka sah...” (cetak miring, *pen.*).

Kata-kata kutipan di atas pada frasa--‘cacat formal’, mendorong siapa saja untuk bertanya: apakah masih ada cacat lain dari Bongkar Pasang atas Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 205/KP/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 190/KP/2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas Hukum dan Pencabutan Atas Keputusan Rektor Nomor 192/KP/2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana? Ternyata cacat formal juga saya temukan.

Di *Konsideran Mengingat* butir ke-8 tertulis, “Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi.” Frasa terakhir pada Judul Peraturan Menteri, masih kekurangan satu kata, ‘Negeri’. Lengkapnya, ‘...Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri’. Kesalahan yang sama terulang lagi pada *Diktum Menetapkan* ke-1 yang merujuk pada dasar hukum yang sama (Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018) pada kata ‘Negeri’.

Cacat formal secara umum walau tidak mengurangi substansi pengertian dari rujukan tersebut, tetapi setidaknya-tidaknya memberi gambaran tentang si perancang Keputusan Rektor tersebut yang terkesan tidak memahami asas kehati-hatian/kecermatan dalam pembuatan suatu produk hukum. Tindakan demikian dapat mendatangkan jerat bagi pengguna Keputusan Rektor tersebut. Halnya seolah-olah si perancang bergegas masuk ke dalam rumah yang terbakar untuk menyelamatkan “perhiasan berharga”nya, tetapi akhirnya hangus dilalap api.

Dalam Keputusan Rektor Undana Nomor 205/KP/2020, pada *Diktum Menetapkan* ke-1 tertulis, “Memperbaiki dasar hukum mengingat pada Keputusan Rektor Undana Nomor 190/KP/2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas Hukum dengan mencantumkan Peraturan Menteri Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.” Namun persoalannya, dapatkan Peraturan Menteri Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 21 Tahun 2018 ini dijadikan dasar hukum untuk memperpanjang masa jabatan Dekan Fakultas Hukum berdasarkan Keputusan Rektor Undana Nomor 205/KP/2020?

Jawabannya: Tidak. Mengapa? Perhatikan judul keputusan menteri ini tertera kalimat, “Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri”, mengandung makna, adanya penetapan dari Menteri kepada seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, bukan ‘Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Fakultas (baca: Dekan Fakultas). Artinya, terdapat dua dasar hukum yang berbeda, menyangkut dua subjek hukum yang berbeda--yang satu Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor Universitas), yang lainnya Pimpinan Fakultas (Dekan). Perhatikan lagi bunyi Pasal 13 ayat (1) dari Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun

2018, “Dalam hal masa jabatan Pemimpin PTN berakhir dan Pemimpin PTN yang baru belum terpilih, Menteri dapat memperpanjang masa jabatan Pemimpin PTN atau menunjuk pelaksana tugas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.” Kalimat ‘Menteri dapat memperpanjang masa jabatan Pemimpin PTN atau menunjuk pelaksana tugas...’, sekali lagi mengatur tentang *masa perpanjangan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri* (baca: *Jabatan Rektor*) atau menunjuk pelaksana tugas, bukan untuk masa perpanjangan jabatan Dekan Fakultas.

Untuk alasan yang sama, juga terjadi dalam rapat bersama para dosen dengan Rektor Undana, Selasa, 3 Maret 2020, di Fakultas Hukum Undana diambil jalan keluar, membatalkan Keputusan Rektor Undana--Nomor 190 dan 192. Sebagai gantinya, keluarlah Keputusan Rektor Nomor 205/KP/2020 yang berlaku surut pada tanggal 17 Februari 2020. Pada kesempatan itu, penulis mengusulkan, agar pembatalan atas dua keputusan tersebut, berkonsekuensi juga pada seluruh substansi pengaturan person dari masa perpanjangan Jabatan Dekan, harus dibatalkan karena ketiadaan dasar hukumnya. Usulan ini ditolak karena rektor berpendapat (lebih tepat: berasumsi) ada “dasar hukum”, karena pernah mengalami hal yang sama--rektor pernah mengalami perpanjangan masa Jabatan Rektor melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 477/M.MPK/KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, Msi, Ph.D sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Masa Jabatan Tahun 2017-2021 (yang juga dimasukkan ke dalam Konsideran Mengingat butir 9 Keputusan Rektor Undana Nomor 205). Namun persoalannya tetap sama, dapatkah preseden memperpanjang masa jabatan rektor, lalu dijadikan landasan hukum untuk memperpanjang masa Jabatan Dekan Fakultas Hukum Undana?

Jawabannya juga: tidak! Alasannya sederhana, karena judul keputusan menteri itu, tertera kata-kata, “Pengangkatan Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, Msi, Ph.D sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Masa Jabatan Tahun 2017-2021.” Perhatikan kata ‘Pengangkatan’, dan frasa ‘Masa Jabatan Tahun 2017-2021’, memberi arahan, adanya penetapan dari Menteri kepada Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, Msi, Ph.D selaku rektor dalam masa jabatan Tahun 2017-2021. Sama sekali tidak ada perpanjangan masa Jabatan Rektor Undana di antara transisi periode sebelumnya (2013-2017) dengan periode sesudah (2017-2021).

Berdasarkan uraian di atas, sama sekali tidak ada dasar hukum untuk memperpanjang masa Jabatan Dekan Fakultas Hukum Undana. Jika dihubungkan lagi dengan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana, juga tidak mengatur kewenangan rektor untuk memperpanjang masa Jabatan Dekan. Bahkan juga tidak mengatur kewenangan Rektor Undana mengangkat Plt Dekan dari orang yang sama dan dengan jabatan Dekan definitif sebelumnya, yang telah mengakhiri masa jabatan pada 14 Februari 2020 (lih. tulisan saya di bagian ke tiga di WA Fakultas Hukum Undana, Minggu, 1 Maret 2020). Mungkin karena tafsir yang “nyeleneh” dari beberapa dosen di FH Undana terhadap peraturan rektor tersebut, mengakibatkan J.G. Tuba Helan di WA FH Undana, 26 Februari 2020, jam 22:17 di kata-kata terakhir bertanya secara retorik, “...apakah rektor menciptakan wewenang sendiri dengan peraturan rektor? Jelaskan!”

Perhatikan kutipan di atas, ada istilah ‘menciptakan wewenang’--mungkin yang dimaksud dalam konteks Hukum Administrasi Negara(?). Namun istilah *menciptakan wewenang*, juga mengingatkan penulis pada istilah yang mirip dalam Hukum Perdata:

menciptakan hukum. Sudikno Mertokusumo (*Penemuan Hukum*, 2001:36, Yogyakarta: Liberty) berpendapat, "...penggunaan istilah *penciptaan hukum*...memberi kesan bahwa hukumnya sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan, dari tidak ada menjadi ada. Hukum bukanlah selalu berupa kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa. Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya. Dari perilaku itulah harus diketemukan atau digali kaedah atau hukumnya. Maka kiranya istilah penemuan hukumlah yang tepat."

Kutipan di awal kalimat, 'istilah *penciptaan hukum*...memberi kesan bahwa hukumnya sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan--dari tidak ada menjadi ada', yang memberi arahan: istilah *penciptaan hukum* tidak tepat digunakan dalam proses merumuskan peraturan. Sebaliknya, istilah yang tepat adalah "penemuan hukum", yang lazim digunakan dalam proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Dengan perkataan lain, penemuan hukum adalah proses konkritisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das Sein*) tertentu (bandingkan dengan Sudikno Mertokusumo, 2000:4, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty).

Jika dihubungkan dengan pertanyaan J.G. Tuba Helan '...apakah rektor menciptakan wewenang sendiri...?' Dalam konteks Hukum Perdata--berlaku juga hal yang sama: tidak ada istilah dan/atau prinsip hukum, 'rektor menciptakan wewenangnya sendiri'. Jika ada *penciptaan wewenang rektor*, akan memberi kesan bahwa wewenang rektor sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan: dari tiada menjadi ada wewenang. Namun, berbeda dengan Hukum Administrasi, 'menciptakan wewenang sendiri' sering dinamakan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel, policy rule*). Produk semacam peraturan kebijaksanaan ini tidak terlepas dari penggunaan *freis Ermessen*.

Kata *freis* berasal dari kata *frei* yang berarti bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. *Freis* artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Jadi *freis Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khusus digunakan di bidang pemerintahan sehingga *freis Ermessen (diskresioner)* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa terikat sepenuhnya pada undang-undang. Lembaga/badan atau pejabat tata usaha negara merumuskan kebijaksanaan dalam pelbagai bentuk *juridische regels*, seperti halnya peraturan, pedoman, pengumuman, surat edaran, dan mengumumkan kebijaksanaan itu.

Akan tetapi, kebebasan bertindak atas dasar diskresi yang dilakukan oleh Badan/Pejabat administrasi pemerintahan ada syaratnya, yakni: Peraturan kebijakan/kebijaksanaan, mengandung suatu syarat pengetahuan yang tidak tertulis (*aangeschreven harheidssclausule*). Ini berarti, jika terdapat keadaan khusus yang mendesak (misalnya seperti yang terjadi di Fakultas Hukum Undana--**adanya deadlock pemilihan dekan**), maka lembaga publik Undana--di dalam hal yang sifatnya individu, harus menyimpang dari peraturan perundang-undangan...demi kemaslahatan banyak orang--dosen, mahasiswa, dan karyawan di Fakultas Hukum Undana." Perhatikan cetak tebal yang penulis tambahkan, 'adanya **deadlock pemilihan dekan**'. Dalam konteks ini, semua pihak harus jujur bertanya pada diri sendiri, apakah **adanya deadlock pemilihan dekan**, terjadi secara alamiah atau karena direayasa?

Apa pun jawaban, silakan bandingkan dengan tulisan Wakil Dekan I FH Undana, di WA (Sekilas Pandang Seputar FH Saat Ini) Fakultas Hukum Undana, 11 Maret 2020, jam 06:22 yang penulis jadikan referensi, “1. Jika memetakan reaksi dari PARA DOSEN terkait proses suksesi dan dan terbitnya tiga SK Rektor untuk orang yang sama, ternyata sangat menarik; 2. Ada kalangan dosen yang berpandangan bahwa suksesi dekan yang LEWAT WAKTU merupakan kegagalan dekan, sehingga tidak layak untuk diangkat kembali baik dalam status Plt Dekan maupun Dekan Perpanjangan masa jabatan.” Jika para meter di angka kedua dari kutipan digunakan, ‘*suksesi dekan yang LEWAT WAKTU merupakan kegagalan dekan*’, maka **adanya deadlock pemilihan dekan**, terjadi karena direayasa, dengan sendirinya *gugurlah kebebasan bertindak atas dasar diskresi* yang dilakukan oleh Rektor Undana sebagai Pejabat administrasi pemerintahan. Artinya, Rektor Undana tidak boleh memperpanjang masa Jabatan Dekan Fakultas Hukum melalui instrumen hukum dalam bentuk apa pun. Sebaliknya--seperti usulan J.G. Tuba Helan di WA Fakultas Hukum Undana, 27 Februari 2020, jam 16.55, “Solusi nyata: 1. Angkat PD I jadi Plt; 2. Plt Dekan pimpin rapat Senat Fakultas Dekan....Maka kisruh berakhir, proses belajar mengajar kondusif. Masalah di Fakultas Hukum itu sepele, hanya penyelesaian tidak serius sehingga terkesan menjadi ribet.”

Jadi, kebebasan bertindak atas dasar diskresi yang dilakukan bukan tanpa batas. Selain itu, kebebasan tersebut juga dibatasi oleh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,⁵³ sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun apabila terjadi penyimpangan hukum atas keputusan diskresi tersebut yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat (baca: dosen, mahasiswa, karyawan, tentu termasuk finansial), maka keputusan diskresi tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan prinsip “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” yakni tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.⁵⁴ (Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 51).

Lalu bagaimana dengan Putusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020, yang di dalam isi *diktum* ke-1 mencantumkan kalimat, “Memperbaiki dasar hukum mengingat pada Keputusan Rektor Undana Nomor: 190/KP/2020”? Bukankah itu adalah pernyataan yang merumuskan ketetapan/kebijakan mengenai rujukan hukum untuk memperpanjang masa jabatan Dekan Fakultas Hukum berdasarkan kewenangan

⁵³ Berbagai literatur menyatakan pengertian *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, teratur, tertib, tanpa cacat dan berwibawa. Untuk mewujudkannya adalah dengan menjalankan secara efektif asas-asas umum pemerintahan yang baik yang digunakan sebagai hukum yang tidak tertulis dengan melalui pelaksanaan, penerapan, dan pembentukan hukum. Itulah sebabnya, United Nation Development Programme (UNDP), memberikan batasan pada kata *governance* sebagai “pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah- masalah bangsa”. *Governance* dikatakan baik (*good* atau *sound*) apabila sumber daya publik dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, yang merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Tentu saja pengelolaan yang efektif dan efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat menuntut iklim demokrasi dalam pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan masalah-masalah publik yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, serta transparan (Santoso, 2002: 86, dalam Sidik Sunaryo, *Jurnal Yudisial*, Vol. III/No. 3/Desember 2010, diakses, 5 April 2020).

⁵⁴ Ridwan, H.R, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 51.

atribusi? Untuk mengulas pertanyaan tersebut sangatlah penting untuk mengetahui terlebih dulu tentang tiga sumber kewenangan: atribusi, delegasi, dan mandat.

3. Pelanggaran Asas *Spesialiteitsbeginsel*

Atribusi secara teori, adalah wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Ini adalah kewenangan pemerintah dalam melakukan tindakan yang bersumber langsung dari undang-undang secara materil dalam undang-undang yang sebelumnya tidak memiliki kewenangan. Dalam konteks ini, dilahirkan atau diciptakan wewenang baru. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atribusi kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2003:65, Jakarta: UII Press). Mandat adalah hubungan kerja internal antara penguasa dengan pegawainya. Dalam hal tertentu, seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk dan atas nama si penguasa.⁵⁵

Dari beberapa pengertian wewenang tersebut, maka atribusi dan delegasi menjadi sub fokus tulisan ini. Ridwan HR⁵⁶ lebih lanjut menjelaskan, “...wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan *memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan*. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada” (cetak miring, *pen.*).

Kalimat kutipan di bagian b, “organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu”, yang jika dihubungkan dengan Peraturan Rektor Undana Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana (*regeling*), maka timbul pertanyaan: adakah pengaturan kewenangan rektor untuk memperpanjang masa Jabatan Dekan bagi dekan yang telah selesai masa jabatannya tepat waktu (empat tahun)? Jawabannya--seperti juga saya tulis beberapa kali: tidak ada! Jika pertanyaan yang sama (juga menggunakan wewenang atribusi), ditujukan kepada Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020 (*beleidsregels*/peraturan kebijakan): di mana dasar hukum (lihat kata-kata kutipan selanjutnya yang penulis miringkan), ‘*memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan*’--yang merumuskan perpanjangan masa Jabatan Dekan? Sekali lagi, dalam perpektif wewenang atribusi: tidak ditemukan. Jadi, berdasarkan konteks kewenangan atribusi, yang dihubungkan dengan kedua produk hukum tersebut, dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang dilakukan tanpa perintah peraturan yang lebih tinggi--sekali pun Peraturan Rektor Undana Nomor 6 Tahun 2019 dimasukkan ke dalam *konsideran Memperhatikan* butir ke-3 dari Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020 (*beleidsregels*/peraturan kebijakan).

Dalam perspektif Ilmu Perundang-undangan, norma hukum bersifat hierarkis, norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi--sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen dalam *Stufentheorie*. Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki susunan. Suatu

⁵⁵ Hadjon, Philipus M. 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 130.

⁵⁶ Ridwan, H.R, *Hukum Administrasi Negara*, 2016. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 105.

norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma lain yang lebih tinggi, di mana norma yang lebih tinggi itu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma lain yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya norma itu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma lain yang lebih tinggi sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi karena bersifat hipotesis dan fiktif yang disebut Norma Dasar (*Grundnorm*) dan ditetapkan lebih dulu oleh masyarakat (*pre-supposed*).

Sebaliknya, Peraturan Rektor Undana Nomor 6 Tahun 2019 yang berkaitan dengan perpanjangan masa Jabatan Dekan Fakultas Hukum Undana tidak didapati validitas dengan norma yang lebih tinggi. Dari parameter demikian, Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020 (*beleidsregels*/peraturan kebijakan) bertentangan dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskan setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, salah satunya: asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Asas ini yang paling terukur pemenuhannya dibanding dengan asas lain dalam pembentukan produk hukum. Munculnya asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah cerminan dari adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing dari cabang kekuasaan itu memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan, walaupun dengan jenis, fungsi, hierarki dan materi muatan yang berbeda. Atas dasar asas ini yang kemudian berfungsi sebagai penjaga agar tidak terjadi pelaksanaan kewenangan yang berlebihan (*abuse of power*), terutama antara legislatif (DPR) dan eksekutif (Pemerintah). Lalu, bagaimana dengan Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020?

Di dalam praktek peradilan sering dipertukarkan/dicampurkan antara penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur. Seolah-olah cacat prosedur dipersamakan dengan penyalahgunaan wewenang.⁵⁷ Adanya suatu cacat prosedur tidak secara *mutatis mutandis* penyalahgunaan terjadi. Pada saat terbukti adanya cacat prosedur berimplikasi penyalahgunaan wewenang jika penggunaan wewenang tersebut menyimpang atau bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, penyalahgunaan wewenang dibagi menjadi dua, yaitu penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan; dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.

Tentu dalam kasus Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020, terjadi penyalahgunaan wewenang/kewenangan tindakan pemerintahan menurut konsep Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, yang selalu diparalelkan dengan konsep *de'tornement de puvoir*. Dalam *Verklarend Woordenboek openbaar Bestuur* dirumuskan bahwa penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Rektor Undana menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Tindakan rektor yang demikian sebagai bentuk pelanggaran *Asas Spesialitas/Spesialiteitsbeginsel* (Asas Tujuan).

⁵⁷ Latif, Abdul. 2011. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Kencana, hlm 106.

Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai *tujuan atau maksud*. Tolok ukur atau parameter *tujuan atau maksud* pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan dikenal dengan Asas Spesialisasi/Spesilitas (*Spesialiteitbeginsel*) yang dikembangkan oleh Mariette Kobusen. Asas ini sudah diadopsi dalam hukum positif negara kita, dan dapat dilihat di Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan secara konkrit berada pada Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) tertulis, “(1) *Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum* atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud; (2) *Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara* adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan; (3) *Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi* atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya” (cetak miring, *pen.*).

Perhatikan kata-kata di tiga ayat yang penulis miringkan, ‘Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum....Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara....Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi’, memperlihatkan secara substansi, Asas Tujuan yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini memberi pemahaman atau mengandung makna: setiap kewenangan memiliki *tujuan atau maksud* tertentu. Jika terjadi *penyalahgunaan wewenang*, akan diketahui dari *penggunaan wewenang* yang menyimpang dari tujuan.

Sekarang kita perbandingan dengan Peraturan Rektor Undana Nomor 6 Tahun 2019 (*regeling*) tidak mengatur perpanjangan masa Jabatan Dekan FH Undana. Namun Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020 (*beleidsregels*/peraturan kebijakan) mengatur perpanjangan masa Jabatan Dekan FH Undana. Berarti kedua produk hukum ini saling bertentangan. Dalam situasi seperti ini, Asas Legalitas (*Wet Matigheid*) tidak tepat lagi digunakan sebagai parameter, melainkan Asas Tujuan. Lalu timbul pertanyaan: apa substansi tujuan dari Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020 yang mengatur perpanjangan masa Jabatan Dekan FH Undana?

Penulis mengutip, misalnya di *Diktum Menetapkan* tertulis, “Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 190/KP/2020 tentang *Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas Hukum* dan *Pencabutan atas Keputusan Rektor Nomor 192/KP/2020* tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana” (cetak miring, *pen.*) Perhatikan frasa, ‘Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas Hukum’, tidak dibatasi pada periode waktu tertentu. Jika diukur dari parameter Asas Tujuan, menimbulkan ketidakpastian masa perpanjangan Jabatan Dekan Fakultas Hukum: satu bulan, tiga bulan, satu tahun, atau empat tahun? Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020, tidak memenuhi kriteria Asas Tujuan. Perhatikan pula kalimat selanjutnya, ‘Pencabutan atas Keputusan Rektor’, memperlihatkan Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020 mencabut Keputusan Rektor Nomor 192/KP/2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, dapat dibenarkan.

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto,⁵⁸ suatu peraturan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan yang tingkatannya sama. Namun yang terjadi dengan Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020 tidak sekadar mencabut. Perhatikan bunyi *Diktum* ke-3, “Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 190/KP/2020 tanggal 14 Februari 2020, sepanjang tentang substansi pengaturan dinyatakan tetap berlaku”, yang memperlihatkan Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020, menampung kembali sebagian materi Keputusan Rektor Nomor 190/KP/2020, maka pencabutan seharusnya melalui produk hukum yang lebih tinggi dari keputusan rektor. Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah⁵⁹, “Pencabutan melalui peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut tersebut.” Sejalan dengan pendapat Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, maka Maria Farida Indrati Soeprapto dalam buku yang sama berpendapat, “...jika materi dalam peraturan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam aturan yang lama, maka peraturan yang baru, harus secara tegas mengatur mengenai pencabutan seluruh atau pencabutan sebagian peraturan.”⁶⁰ Dengan demikian Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020 sebagai bentuk diskresi yang menimbulkan cacat hukum karena--lagi-lagi merupakan pelanggaran terhadap Asas Tujuan.

Perhatikan lagi kata-kata selanjutnya di *Diktum* ke-3 dari Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 205/KP/2020 tertulis, ‘...sepanjang tentang substansi pengaturan dinyatakan tetap berlaku’, apa maksudnya? ‘Substansi pengaturan’ yang mana yang ‘dinyatakan tetap berlaku dari Keputusan Rektor Nomor 192? Apa mungkin berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Dekan FH Undana? Jika benar demikian, itu justru suatu kebohongan. Mengapa? Keputusan Rektor Nomor 190/KP/2020 tidak pernah diumumkan secara formal kepada seluruh subjek hukum. Sebaliknya yang didapati oleh subjek hukum adalah *fotocopy* keputusan tersebut yang isinya sangat buram. Anehnya lagi nama Keputusan berjudul “Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana”, tetapi dalam *Diktum* tertulis, “Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.”

Bisa jadi ada pihak tertentu yang dengan sengaja mengail di air keruh--menukar/mengganti halaman dua (lembar yang ditandatangani oleh Rektor Undana) dengan Keputusan Rektor Nomor 190/KP/2020 tanggal 14 Februari 2020, untuk memberi kesan secara formal, adanya “cacat hukum”. Melalui akal bulus demikian, itu dipakai sebagai alasan untuk menerbitkan keputusan yang baru--Keputusan Rektor Nomor 205/KP/2020. Namun apa pun keadaan yang sebenarnya, Keputusan Rektor Nomor 190/KP/2020 tidak layak dijadikan *objek perubahan* dan *objek perbaikan dasar hukum* yang dimasukkan ke dalam Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020.

Alasan yang paling hakiki, karena Keputusan Rektor Nomor 190/KP/2020 selain belum pernah diberlakukan secara formal, juga ketiadaan bukti originalitas dari putusan

⁵⁸ Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius. hlm 133.

⁵⁹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2012, *Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 204.

⁶⁰ *Ibid.*

itu, sehingga secara substansi hukum, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa? Raibnya lembar *desideratum* yang berisi tujuan (untuk apa) dan *Diktum* (hlm 2), berarti juga hilanglah jejak penetapan tanggal Keputusan Rektor Nomor 190/KP/2020. Akibatnya, tidak diketahui apa Keputusan Rektor Nomor 190/KP/2020, benar-benar ditetapkan tanggal 14 Februari 2020, atau di luar tanggal tersebut. Jadi, Keputusan Rektor Nomor 190/KP/2020 bertentangan dengan asas *fair play* yang hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dari pejabat publik.

Dalam perspektif produk hukum, lembaga publik Undana secara politis memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan subjek hukum (baca: dosen). Selaku pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, pejabat publik Undana akan lebih sukar mengakui kekeliruan atau kesalahan yang dilakukannya karena hal ini berkaitan dengan kredibilitas dan harga diri dari pejabat negara yang bersangkutan. Lembaga publik Undana yang mengeluarkan produk hukum (Keputusan Rektor Undana Nomor 190/KP/2020, Nomor 192/KP/2020, Nomor 205/KP/2020), tidak boleh menghalang-halangi (baca: menutup-nutupi) subjek hukum untuk memperoleh informasi yang jujur. Jika tidak, sejumlah keputusan tersebut dapat dibatalkan karena bertentangan dengan asas *fair play*.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan negara hukum demokratis, keberadaan asas keterbukaan tidak lagi diabaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Asas keterbukaan ini mempunyai fungsi penting, yaitu: *pertama*, fungsi partisipasi; keterbukaan sebagai alat bagi warga untuk ikut serta dalam proses pemerintahan secara mandiri; *kedua*, fungsi pertanggungjawaban umum dan pengawasan keterbukaan; pada satu sisi sebagai alat bagi penguasa untuk memberi pertanggungjawaban di muka umum, pada sisi lain sebagai alat bagi warga untuk mengawasi penguasa; *ketiga*, fungsi kepastian hukum; keputusan-keputusan penguasa tertentu yang menyangkut kedudukan hukum para warga demi kepentingan kepastian hukum harus dapat diketahui, jadi harus terbuka; *keempat*, fungsi hak dasar; keterbukaan dapat mengajukan penggunaan hak-hak dasar seperti hak pilih, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan hak untuk berkumpul dan berbicara.

Kembali ke Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020. Seandainya ada mahasiswa FH Undana semester dua disodori keputusan rektor tersebut pada hari ini (Kamis, 26 Maret 2020) dan ia membaca kalimat di *Diktum* ke-3, ‘sepanjang tentang substansi pengaturan dinyatakan tetap berlaku’, dapat dipastikan ia bingung akan makna yang terkandung dalam *Diktum* tersebut. Jika diibaratkan peta, kata-kata ambigu ini tidak memberi petunjuk akurat sehingga mahasiswa itu pasti menanyakan arah jalan karena yakin ia sudah tersesat. Itukah yang diinginkan oleh si perancang keputusan rektor--mengelabui subjek hukum, sehingga tanpa sadar telah menggiringkan dirinya dan orang lain masuk ke sarang harimau (terperangkap ke dalam suatu bahaya).

Masih dalam buku yang sama di halaman 134, Maria Farida Indrati Soeprapto, lebih lanjut mengingatkan, “Demi kepastian hukum, pencabutan hendaknya tidak dirumuskan secara umum, tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan mana yang dicabut. Maria, lebih lanjut menulis, “*Pencabutan peraturan...harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan yang lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dicabut*” (cetak miring, pen.). Perhatikan kalimat yang penulis miringkan, ‘*Pencabutan peraturan...harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari...keputusan yang telah*

dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dicabut.’ Dalam kasus penerbitan Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020, bagaimana mungkin keputusan rektor ini dapat mencabut Keputusan Rektor Nomor 192/KP/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan FH Undana? Bukankah Keputusan Rektor Nomor 192/KP/2020, status hukumnya tidak jelas karena tidak pernah berlaku secara formal? Prinsip yang sama juga berlaku atas Keputusan Rektor Nomor 190/KP/2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan FH Undana--bagaimana mungkin dapat diperbaiki dasar hukumnya, sementara keputusan tersebut status hukumnya tidak jelas karena tidak pernah diterbitkan secara formal, selain *fotocopy* yang beredar, apalagi berlaku secara formal? Benarlah kata-kata bijak ini, “Angin tak dapat ditutupi, asap tak dapat digenggam” (Kabar yang ganjil tak dapat dirahasiakan).

PENUTUP

1. Perbaiki Surat Keputusan Rektor Nomor 190/KP/2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan FH Undana dan Surat Keputusan Rektor Nomor 192/KP/2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan FH Undana, karena kekeliruan atau kesalahan, sebenarnya tidak perlu menunggu ada pihak ketiga yang menyampaikan *komplain* atau gugatan. Cukup jika rektor menemukan kekeliruan, bisa langsung diperbaiki;
2. Kebebasan bertindak atas dasar diskresi bukan tanpa batas, karena dibatasi oleh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh sebab itu, keputusan diskresi yang menimbulkan cacat hukum, perlu dipertanggungjawabkan--sesuai prinsip “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” yakni tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

REFERENSI

BUKU

- Harahap, M. Yahya, 1986. *Segi-segi Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hadjon, Philipus M. 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Latif, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Kencana.
- Nugraha, Safri, 2007, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Prins, W.F. 1987, *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sadjijono, 2011, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang PresSindo.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Jogjakarta: Kanisius.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2012, *Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: Pustaka Setia.

JURNAL

- Meyners, D.Y. *Peraturan Rektor Undana Nomor 6 Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Pendelegasian Kewenangan*, Jurnal Hukum Yurisprudensia, FH Undana, Kupang, Volume 18, Nomor 1, Juni 2020.
- Sunaryo, Sidik, Jurnal Yudisial, FH Universitas Muhammadiyah, Malang, Volume 3, Nomor 3, Desember 2010.

SITUS INTERNET/HALAMAN WEB

- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukum/>.
- <https://www.jw.org/id>, *Pemahaman*, jilid 2, hlm 517.

PERATURAN

Peraturan Menteri Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Rektor Undana Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana.

Keputusan Rektor Undana Nomor 190/KP/2020, tanggal 14 Februari 2020.

Nomor 192/KP/2020, Nomor 205/KP/2020, tanggal 17 Februari 2020.

Keputusan Rektor Undana Nomor: 205/KP/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 190/KP/2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan Fakultas Hukum dan Pencabutan Atas Keputusan Rektor Nomor 192/KP/2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.